

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA**

Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom  
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
Jakarta, Indonesia  
[alamsyahpodungge17@gmail.com](mailto:alamsyahpodungge17@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dan Untuk mengetahui apakah Keterangan saksi anak dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP maupun UU SPPA namun tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. (2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana setidaknya memuat dua hal yang pertama, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampingan.

**Kata kunci:** analisis hukum, anak di bawah umur, saksi

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the legal standing of children as witnesses in criminal acts and to find out whether the statements of children as witnesses are used as evidence by judges in deciding criminal cases. The research method used by researchers is a juridical-normative research method (normative legal research) with a statutory approach (statute approach) and the concept approach (conceptual approach) Meanwhile, the technique of collecting legal materials is through library research (library research). The results of this study indicate that: (1) The legal standing of children as witnesses in criminal cases has been legally recognized in the Criminal Code Procedure and the Law of Juvenile Criminal Justice System but cannot be taken an oath or promise in providing information. Therefore, their statements are only used as instructions or additional legal evidence or to support the judge's confidence. (2) The form of legal protection for children as witnesses in criminal cases must at least contain two things, firstly, security guarantees in physical, mental, and social aspects, and secondly, the right to get assistance.*

**Keywords:** legal analysis, underage children, witnesses.

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah untuk melindungi hak-hak anak. Serangkaian tindakan ini harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak dan mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, kuat, dan memiliki semangat nasionalisme yang didasarkan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta tekad yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara<sup>1</sup>.

Mewujudkan hak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam mencapai kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Kesejahteraan dan martabat anak-anak harus dijaga agar bangsa ini dapat maju dan menjadi kuat di masa depan. Dalam sidang pengadilan, proses pemeriksaan dan pembuktian memiliki peranan yang sangat penting. Pembuktian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga hakim dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.<sup>2</sup>

Prosedur pembuktian dalam Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materi atau kebenaran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan bersalah atau tidak atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut pasal 184 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,

---

<sup>1</sup> Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : *Lex Crimen* Vol. 8 No. 1, Januari 2018, 17.

<sup>2</sup>Yahya Harahap, 2009, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Sinar Grafika, Jakarta, 273.

d. petunjuk,

e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi memegang peran penting dalam membuktikan perkara pidana. Hal ini terlihat dari penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi sebagai alat bukti dimaksudkan untuk menjelaskan suatu perkara yang sedang diperiksa dengan harapan memberikan keyakinan pada hakim bahwa peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pada Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas definisi saksi yang terdapat di dalam KUHAP. Setelah putusan tersebut, definisi saksi dan keterangan saksi menjadi lebih luas karena tidak lagi terbatas pada orang yang harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung. Keterangan saksi juga diperluas maknanya menjadi keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Ini termasuk keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula digunakan dalam proses hukum. Memiliki nilai sebagai bukti keterangan saksi jika keterangan yang disampaikan relevan dengan perkara yang sedang diproses.<sup>3</sup>

Dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP juga mengaskan bahwa :

“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat

---

<sup>3</sup> Tegar Wira Pambudi dan Ismail Navianto, Eny Harjatki “Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Hukum Brawijaya. Ferbuari 2015, 14.

dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan ahli”

hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 224 KUHP bahwa tidak memenuhi panggilan untuk memberikan kesaksian di pengadilan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana.

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”

Isu yang dihadapi adalah bagaimana jika ada saksi dalam tindak pidana, namun anak tersebut tidak memenuhi syarat menjadi saksi. Pasal 160 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa "Setelah identitas saksi diperiksa, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memberikan kesaksian." Meskipun banyak peraturan yang mengatur anak sebagai saksi, seperti Konvensi Internasional, Konvensi Hak Anak (KHA), dan khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA secara khusus mengatur bahwa anak di bawah usia 18 tahun dapat memberikan kesaksiannya dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus yang dialaminya sendiri (lihat Pasal 1 Ayat 5 UU SPPA).

Salah satu contoh kasus pada putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana dalam putusan ini Saksi Laurensi Mohammad, memberikan keterangannya di bawah sumpah padahal usianya masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 7571CLT1203201001705 yang ditanda tangani oleh H. Zainudin Rahim, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 12 Maret 2012.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam memberikan kesaksian dalam kasus pidana bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan bahwa saksi anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dinyatakan bahwa saksi yang belum mencapai usia 15 tahun tidak dapat

disumpah, sehingga jika pengadilan memandang bahwa kesaksian anak masih diperlukan dan anak bersedia memberikan kesaksian, maka kesaksian tersebut tetap tidak disumpah dan hanya digunakan sebagai panduan bagi hakim, bukan sebagai bukti hukum karena anak saksi tidak memenuhi persyaratan formal dalam hukum acara pidana. Maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana Kedudukan dan perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan sekunder berupa konsep/teori hukum.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana.**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban menyatakan bahwa memberikan kesaksian kepada penyidik harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau tekanan apapun dari siapapun. Terkait dengan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 89 menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua bentuk perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peradilan pidana anak, kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana harus dijamin dan dibebaskan dari segala bentuk ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan pada anak saksi ketika memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Aprilia S. Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, Juli 2015, 39.

Sebagaimana gambaran putusan Nomor:225/Pid.B/2013/PN.Gtlo dimana Saksi anak tersebut sekaligus menjadi korban tindak pidana yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum untuk memberikan kesaksiannya. Dalam persidangan Saksi-Saksi yang diajukan semuanya dibawah sumpah termasuk saksi korban LAURENSI MOHAMAD alias YAYU yang masih dibawah umur. Dalam keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi yang pada saat kejadian berumur 13 tahun ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara saksi dengan saksi SEPTI DAI alias PEPI yang merupakan anak Terdakwa, dimana sebelumnya saksi SEPTI DAI mengirim SMS yang isinya menghina saksi, saksi kemudian menyampaikan isi SMS tersebut kepada yang kemudian disampaikan kepada saksi PONI IBRAHIM, selanjutnya saksi PONI IBRAHIM bersama dengan saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan permasalahan tersebut, saksi PONI IBRAHIM kemudian menyampaikan kepada saksi SEPTI DAI bahwa dirinya tidak boleh mengirimkan SMS yang isinya menghina saksi, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh saksi PONI IBRAHIM dengan saksi IRNA TALIB ibu dari saksi SEPTI DAI , namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan ayah saksi, saksi PONI IBRAHIM menjawab bahwa suaminya tidak berada di rumah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa yang sudah emosi dan dipengaruhi oleh minuman keras langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara meninju kearah wajah menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kiri;

Dalam keputusan tersebut, untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, diajukan 5 orang saksi, termasuk 2 orang saksi yang masih di bawah umur, yaitu LAURENSI MOHAMAD yang berusia 13 tahun sebagai korban kekerasan dan SEPTI DAI yang sebaya dengan korban. Dalam pertimbangan majelis, ditegaskan bahwa keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal menurut hukum acara

pidana dan sistem peradilan pidana anak, usia anak belum memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian yang boleh disumpah. Dengan mengacu pada fakta hukum di atas, penulis mencoba untuk mengevaluasi kedudukan hukum saksi anak dalam perkara tindak pidana.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis merujuk pada dua ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut adalah penjelasannya:

### **Menurut KUHAP**

Proses penyelesaian suatu kasus pidana berdasarkan KUHAP terdiri dari empat tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Secara umum, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun ada beberapa jenis persidangan yang tidak menerapkan asas tersebut, seperti persidangan anak dan perkara tindak pidana asusila. Dalam persidangan anak, hakim melakukan pemeriksaan secara tertutup untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan<sup>5</sup>. Ketika anak korban atau saksi anak diperiksa, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dibawa keluar ruang sidang<sup>6</sup>. Hal ini berbeda dengan syarat formal saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarinya, dilihatnya, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat dijadikan alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa<sup>7</sup>.

Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa jika seorang anak yang belum mencapai usia 15 tahun memberikan keterangan tanpa mengucapkan sumpah, maka keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil. Namun, untuk memenuhi persyaratan agar seorang anak dapat dijadikan saksi, ada beberapa syarat yang harus

---

<sup>5</sup> Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>6</sup> Pasal 58 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>7</sup> Samsul Nurlatu, Nixon Wulur,SH,MH., Jolly Ken Pongoh, SH,MH, Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 1. Januari-Maret 2018, 135.

dipenuhi. Untuk menguatkan keyakinan hakim, keterangan tanpa sumpah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan senagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah;
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah:
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 ayat (7) KUHP, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sejalan dengan keterangan lain, bukan merupakan bukti yang sah. Namun, jika keterangan tersebut sejalan dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”<sup>9</sup>. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua keterangan dari saksi yang tidak disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Meskipun demikian, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat bukti yang sah.

#### **Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang tata cara anak-anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Pasal 89 menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan pidana anak harus memastikan bahwa mereka terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membuat mereka merasa takut ketika memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana<sup>10</sup>. Perlindungan hukum bagi anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menyatakan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga<sup>11</sup>.

Pernyataan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara spesifik dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pernyataan dari seorang anak dapat diberikan di depan pengadilan dengan persyaratan bahwa usia anak tersebut di bawah

---

<sup>8</sup> Ibid., 136.

<sup>9</sup> Pasal 185 ayat (7) KUHP.

<sup>10</sup> Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: 57-58.

<sup>11</sup> Aprilia Tumbel, Loc.Cit.



18 (delapan belas) tahun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Penulis menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara KUHAP dan UU SPPA dalam hal batasan usia saksi anak. Menurut KUHAP, saksi anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak dapat disumpah dan kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sementara itu, menurut Undang-undang SPPA, batasan usia anak sebagai saksi adalah di bawah 18 tahun, artinya jika saksi anak belum mencapai usia 18 tahun, keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi atau alat bukti.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan saksi anak dalam perkara pidana baik mengacu pada KUHAP maupun UU SPPA, keduanya membolehkan anak menjadi saksi. Hanya saja, keterangan anak itu tidak bisa dijadikan bukti saksi; melainkan hanya dapat digunakan sebagai penguat atau gambaran informasi bagi hakim atas perkara yang sedang diadili. Oleh karena itu, jika keterangan anak tersebut diperkuat dengan alat bukti lain, setidaknya dapat memperkuat keyakinan hakim. Meskipun kredibilitas anak memiliki bobot dalam sistem pembuktian hakim, keputusan untuk menerima atau menolak kesaksian anak pada akhirnya tergantung pada pendapat pribadi hakim.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.**

Menurut Arief Gosita, perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya kolaboratif yang bertujuan memperbaiki situasi dan keadaan demi masa depan anak serta memberikan kepastian hukum. Menurut Arief Gosita adalah suatu fenomena yang harus disikapi dengan segera. Mengingat permasalahan anak begitu kompleks terjadi mulai dari pelecehan, kenakalan anak dan juga anak yang menjadi korban bagi predator anak hal itulah sistem perlindungan dibutuhkan untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali yang dapat mengancam jiwa sang anak<sup>12</sup>.

Setiap saksi harus diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya karena pentingnya peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pada akhirnya, hakim dapat menggunakan keterangan saksi untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

---

<sup>12</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, 47-48.

Meskipun mereka sebenarnya dapat memberikan rincian tentang bagaimana suatu kejahatan terjadi, banyak orang saat ini takut untuk bersaksi sebagai saksi dalam suatu kasus pidana.

Dalam proses pidana, terlepas dari apakah ada penyelidikan, penuntutan, atau persidangan, saksi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi. Kasus pidana yang masuk ke pengadilan tanpa saksi dapat mempengaruhi keputusan hakim. Pasal selanjutnya, Pasal 1 ayat (27) KUHAP, menyebutkan bahwa saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Meski penting, KUHAP tidak memperhitungkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan saksi, maupun lokasi saksi. Perlindungan saksi yang tercantum dalam KUHAP hanya berlaku untuk perlindungan hak saksi dalam proses hukum<sup>13</sup>.

Dengan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur, disebutkan secara khusus perlindungan anak di bawah umur dalam kedudukannya sebagai saksi di pengadilan. Dalam Pasal 64 ayat (3) butir (c) dan (3d) yang berbunyi “memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban maupun ahli, baik fisik, mental dan sosial” dan “memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.”<sup>14</sup>

Kemudian dengan munculnya Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, telah diupayakan untuk menjelaskan secara lebih spesifik pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana. Perlindungan saksi dan korban merupakan masalah penting, yang dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa “tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan saksi dan/atau keterangan dalam proses hukum”. Mengingat pentingnya saksi dalam proses peradilan, Pasal 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa “perlindungan dan hak saksi dan korban dijamin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sejak

---

<sup>13</sup> Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana”, *DATIN LAW JURNAL*, Volume. 3 Nomor. 1, Februari-Juli 2020, 68.

<sup>14</sup> Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, Agustus 2014, 68.

awal dan terjamin di bidang perlindungan dan perlindungan hak saksi dan korban. Berakhirnya penyidikan.”<sup>15</sup>

Sebagai bentuk perlindungan saksi anak yang sebenarnya, UU SPPA memberikan keleluasaan bagi saksi anak untuk memberikan alat bukti yang diperlukan di persidangan. Ayat 1 Pasal 58 menentukan bahwa hakim setelah memeriksa anak korban dan/atau saksi anak dapat mengeluarkan perintah mengeluarkan anak dari pengadilan; Orang tua/wali, pengacara atau penyedia bantuan hukum lainnya dan penasihat masyarakat akan tetap hadir saat saksi diwawancarai.

Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi untuk didengar, jika anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir di depan pengadilan untuk bersaksi:

- a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari ketentuan tersebut diatas menurut hemat penulis, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut kendatipun keterangannya tidak lah dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana kita ketahui bahwa alat Bukti Keterangan Saksi adalah alat bukti mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana. Tetapi setidaknya keterangan saksi anak hanya dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Oleh nya itu perlindungan terhadap saksi anak sangatlah penting.

#### **D. PENUTUP**

1. KUHAP dan UU SPPA sama-sama mengakui peran anak sebagai saksi dalam perkara pidana; namun para pembuat undang-undang berpendapat bahwa karena anak tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan

---

<sup>15</sup> Ibid.

tidak dapat disumpah atau dijanjikan untuk memberikan keterangan, maka kesaksian mereka hanya digunakan sebagai pedoman, alat bukti hukum tambahan, atau untuk memperkuat keyakinan hakim. Karena hakim bebas menilai keterangan saksi anak bagaimanapun mereka anggap cocok, mereka memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau tidaknya keterangan tersebut. Ini membawa kita kembali ke penilaian subjektif hakim. Hakim tidak diharuskan untuk menerima kebenaran kesaksian apa pun, termasuk saksi anak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana setidaknya memuat dua hal yang pertama, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kedua hak untuk mendapatkan pendampinga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Yahya Harahap, 2009, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Sinar Grafika, Jakarta. hlm .273.

Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif, , Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 47-48

### **B. Jurnal**

Fitzjave N. B. Sumampouw, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. jurnal : *Lex Crimen* Vol. 8 No. 1, Januari 2018, hlm. 17.

Tegar Wira Pambudi dan Ismail Navianto, Eny Harjatki "Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010" Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Hukum Brawijaya. Ferbuari 2015, hlm.14.

Aprilia S. Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, Juli 2015, hal 39

Samsul Nurlatu, Nixon Wulur,SH,MH., Jolly Ken Pongoh, SH,MH, Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 1. Januari-Maret 2018, hlm. 135.

Alamsyah Podungge, Elfrida Ratnawati Gultom: Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana

Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: hal, 57-58

Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana", *DATIN LAW JURNAL*, Volume. 3 Nomor. 1, Februari-Juli 2020, hlm. 68.

Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, Agustus 2014. hlm. 68.

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.